

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.317 /101 A/A/ 88

tentang :

Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat Yayasan Wakaf AL-HAYAH

tanggal 6 September 1988 nomor 04/YAS/IX/1988

tentang Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang

dsb.

Meningat

dsb.

Mempertahankan

dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan dsb.

- Nama Yayasan/

Yayasan Wakaf
AL-HAYAH

- Badan Penyelenggara

- Alamat

Jl. Raya A No 40 Kartini
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
Drs. H.M. Loris Elbby

- Penanggungjawab

- Aktif Yayasan/

- Badan Penyelenggara

Nomor 116
tanggal 9 September 1982
Notaris Mohamad Said Indjoedin
di Jakarta
TK. Islam AL-HAYAH

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

PK. 7.55 d 10.00, 09.00 s.d 11.45
Milik Yayasan
Jl. Raya A No 40 Kartini
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat

Kedua

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988

Ketiga

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989

Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/dalasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas suatu keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

5 Desember 1988

Dr. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOE G I J O
NIP: 130048913



SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENDIRI YAYASAN WAKAF AL-HAYAH
NOMOR : 01 TAHUN 1993

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS YAYASAN WAKAF AL-HAYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pengembangan Pembangunan Yayasan AL-Hayah perlu diangkat suatu pengurus.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Yayasan Wakaf Al-Hayah.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Al-Hayah Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 7 ayat 3
b. Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Wakaf Al-Hayah tanggal 9 April 1993.
- Memperhatikan : Usul-usul Anggota Badan Pendiri Yayasan Wakaf Al-Hayah.

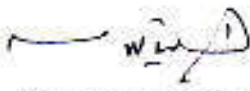
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Badan Pendiri Yayasan Wakaf Al-Hayah tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Wakaf Al-Hayah.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Yayasan Wakaf AL-Hayah Periode 1993-1997.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

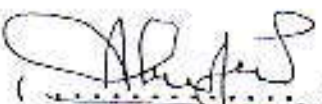
Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 15 April 1993

BADAN PENDIRI YAYASAN WAKAF AL-HAYAH

1. Drs. H.M Idris Elby

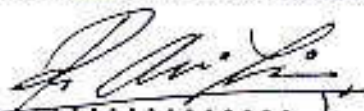

(.....)

3. H.A Lathif Umar

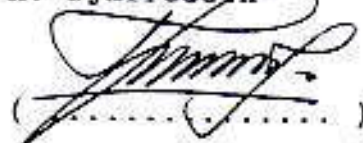

(.....)



H.R. Arifin Partasasmita


(.....)

4. H. Sjafruddin


(.....)